

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA USAHA JASA PERHOTELAN

TESIS

**BOBY SOFYAN, SH
0706176504**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA USAHA JASA PERHOTELAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bobby Sofyan, SH

NPM : 0706 176 504

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Bobby Sofyan, SH
NPM : 0706 176 504
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pembiayaan *Musyarakah* untuk Usaha Jasa Perhotelan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rahmat S. S Soemadipradja, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.M. (.....)

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.M., C.N. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang tiada henti memberikan rahmat bagi hamba-Nya, nikmat, hidayah, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kami haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah membawa risalah Islam hingga akhir jaman.

Saat ini seperti kita ketahui, banyak sekali bermunculan bank-bank syariah. Hal ini patut kita syukuri sebagai suatu bentuk pilihan bagi masyarakat Islam khususnya dalam membantu mengelola keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu produk usaha jasa perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah* dimana akad *musyarakah* dapat diberlakukan terhadap semua jenis usaha termasuk usaha jasa perhotelan.

Melalui tesis yang berjudul *Pembiayaan Musyarakah pada Usaha jasa Perhotelan* ini penulis mencoba untuk melihat pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada usaha jasa perhotelan dan bagaimanakah pelaksanaan dari pembiayaan tersebut.

Dalam mewujudkan tulisan ini, penulis bersyukur telah dipertemukan dengan pribadi-pribadi yang berkualitas. Rasa terima kasih yang tulus dan dalam penulis haturkan kepada :

- Bapak Rahmat S. S. Soemadipradja, SH.. LLM selaku dosen pembimbing, atas segala kesabaran dan kesediaan dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
- Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis hingga mencapai apa yang menjadi harapan.
- Seluruh staff kesekretariatan Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam administrasi perkuliahan;
- Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi serta rekan-rekan karyawan di PT Sofyan Hotels Tbk yang banyak memberikan bahan dan bantuannya bagi penulisan tesis ini.
- Teman-teman angkatan 2007 yang banyak membantu dan memberikan kenangan yang tak terlupakan.
- Sahabat-sahabat terbaik Aya, Eiren, Nita, Tessa, Dina, Don Arfan, Yayan dan Pak Maman yang senantiasa memberikan perhatiannya selama 2 tahun ini.
- Bapak Saung Bachtiar, Ibu Sopiah, Bapak Sukarno HS dan Ibu Estuningsih, orang tua yang selalu memberikan doa yang tak putus-putus.
- Arisnaning Krismasari, istri tercinta, pendamping hidup dalam suka dan duka yang senantiasa memberikan support dan doanya.
- Rafi, Zidan dan Syifa, anak-anak tersayang, yang menjadi pemicu bagi penulis untuk selalu berusaha menjadi manusia yang lebih berkualitas dari hari ke hari.

Semoga tulisan ini banyak memberikan manfaat kepada pembaca khususnya, dan masyarakat pada umumnya sebagai bentuk kontribusi penulis terhadap dunia akademik.

Depok, 20 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Sofyan, SH
NPM : 0706 176 504
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberkan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Jasa Perhotelan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 20 Juli 2009
Yang menyatakan,

Boby Sofyan, SH

ABSTRAK

Nama : Bobby Sofyan, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembiayaan *Musyarakah* Pada Usaha Jasa Perhotelan

Bank Syariah adalah bank yang dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan, berdasarkan pada prinsip syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya berpedoman pada tata cara yang mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al Qur'an dan Al Hadis. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maisir, gharar dan perbuatan zalim, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah yang tidak dilarang. Salah satu produk usaha jasa perbankan syariah adalah pembiayaan *musyarakah* dimana dalam hal ini bank melakukan penyertaan sejumlah dana dalam usaha yang dijalankan oleh nasabahnya dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Akad *musyarakah* dapat diberlakukan terhadap semua jenis usaha termasuk usaha jasa perhotelan, akan tetapi pada prakteknya dalam usaha jasa perhotelan di Indonesia masih terdapat hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya penjualan makanan dan minuman haram serta menjadi tempat terjadinya perbuatan zina. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada usaha jasa perhotelan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Dari hasil analisa penelitian ini, pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan pada usaha jasa perhotelan selama dalam usaha jasa perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha perhotelan.

Kata Kunci :
Pembiayaan, *Musyarakah*, Hotel

ABSTRACT

Name : Bobby Sofyan, S.H.
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : *Musharaka* Financing for Hotel Industry

Islamic Bank is a bank that is in rising funds from public communities in the form of saving and channeling them to the public in the form of loan or financing based on Islamic principles. Islamic Bank in running its business activities shall take guidance to the procedures following the instructions/orders and restrictions stated in Al-Qur'an and Al-Hadith. In accordance with the order and prohibition, then those which should be avoided are practices containing elements of usury, *maisir*, *gharar* and despotic acts, while those which should be followed are business practices in the era of the Prophet SAW which are not prohibited. One of Islamic banking business services products is *musharaka* financing in which in this case a bank shall conduct participation a number of funds in the business run by its customers with the profits and losses are divided in accordance with the agreement, while the losses shall be borne in accordance with the portion of their own funds. *Musharaka* agreement may be applied to all types of business including hotel Industry, however in practice in the hotel industry in Indonesia, there are still matters contradiction to the Islamic principles, among other are the sale of forbidden food and beverages and become a place of fornication. Main issues to be discussed in this writing is *musharaka* financing provided for hotel industry. The writing of this thesis uses the juridical normative method, namely by focusing on the prevailing law and legislation, references and literatures in relation to that matter. The research to be conducted is in form of literature research in an effort to find out secondary data by using primary, secondary, and tertiary law materials. From the Analysis results of this research, *musharaka* financing may be given to hotel business services as long as the hotel industry is not contrary with the Islamic principles and by remain observing the continuity of the hotel business.

Keywords:
Musharaka, Financing, Hotel

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> PADA USAHA JASA PERHOTELAN	10
2.1 Perbankan Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	13
2.1.3 Bunga Bank dan Riba	13
2.1.4 Produk Perbankan Syariah.....	20
2.2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
2.2.1 Pengertian <i>Musyarakah</i>	25
2.2.2 <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan Syariah	38
2.2.3 Aturan dan Syarat-Syarat Pelaksanaan <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan Syariah di Indonesia	41
2.3 Usaha Jasa Perhotelan.....	47
2.4 Hotel yang Sesuai dengan Prinsip Syariah.....	50
2.5 Analisa Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada usaha Jasa Perhotelan.....	55
2.5.1 Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih.....	55
2.5.2 Masing-masing pihak memberikan porsi dana.....	59
2.5.3 Adanya usaha tertentu.....	60
2.5.4 Pembagian keuntungan dan beban kerugian.....	66
BAB 3 PENUTUP.....	68
3.1 Kesimpulan	68
3.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71